



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

1. Nama lengkap : ARIF SAMSIR ALIAS ARI BIN SAMSIR
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jeruk Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari Dan Jln. Sutan Syahrir Kel. Wapunto Kec. Duruka Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Samsir Alias Ari Bin Samsir ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa Arif Samsir Alias Ari Bin Samsir ditangkap Perpanjangan pada tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Arif Samsir Alias Ari Bin Samsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
9. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama La Ode Adi Murad, S.H, dan Rekan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rah;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-48/RP-2/Rp-2/Enz.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR, pada hari Rabu tanggal 02 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, ada informasi dari Masyarakat jika di rumah saudara FAKONG
- Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang terletak di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Muna yaitu Saksi ARGA PRANATA Bin H. AMBO TUWO dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATAR Bin DJAFAR beserta Petugas kepolisian dari Satuan Tugas Operasi Sikat Anoa mendatangi rumah saudara FAKONG tersebut, sesampainya di sekitar rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar rumah saudara FAKONG hingga kemudian melihat terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR beserta 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI sedang berada di depan rumah saudara FAKONG tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI masuk kedalam rumah saudara FAKONG, sehingga petugas kepolisian ikut masuk kedalam rumah saudara FAKONG, saat dalam rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian menemukan terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI serta saksi SAFARUDIN Alias SAFAR Alias ONGKE Bin LA MARESI sedang berada dalam salah satu kamar rumah saudara FAKONG tersebut sedangkan saudara FAKONG melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian di rumah saudara FAKONG tersebut, saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dibawah speaker, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah speaker tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari saudara FAKONG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk dilakukan proses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3307 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0802 gram dengan nomor barang bukti 6733/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan nomor barang bukti 6734/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6735/2023/NNF yang semuanya milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR, pada hari Rabu tanggal 02 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, ada informasi dari Masyarakat jika di rumah saudara FAKONG (DPO) yang terletak di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Muna yaitu Saksi ARGA PRANATA Bin H. AMBO TUWO dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATAR Bin DJAFAR beserta Petugas kepolisian dari Satuan Tugas Operasi Sikat Anoa mendatangi rumah saudara

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKONG tersebut, sesampainya di sekitar rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar rumah saudara FAKONG hingga kemudian melihat terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR beserta 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI sedang berada di depan rumah saudara FAKONG tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI masuk kedalam rumah saudara FAKONG, sehingga petugas kepolisian ikut masuk kedalam rumah saudara FAKONG, saat dalam rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian menemukan terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI serta saksi SAFARUDIN Alias SAFAR Alias ONGKE Bin LA MARESI sedang berada dalam salah satu kamar rumah saudara FAKONG tersebut sedangkan saudara FAKONG melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian di rumah saudara FAKONG tersebut, saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah speaker, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah speaker tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari saudara FAKONG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk dilakukan proses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3307 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0802 gram dengan nomor barang bukti 6733/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6734/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6735/2023/NNF yang semuanya milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR, pada hari Rabu tanggal 02 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, ada informasi dari Masyarakat jika di rumah saudara FAKONG (DPO) yang terletak di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Muna yaitu Saksi ARGA PRANATA Bin H. AMBO TUWO dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATAR Bin DJAFAR beserta Petugas kepolisian dari Satuan Tugas Operasi Sikat Anoa mendatangi rumah saudara FAKONG tersebut, sesampainya di sekitar rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar rumah saudara FAKONG hingga kemudian melihat terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR beserta 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI sedang berada di depan rumah saudara FAKONG tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI masuk kedalam rumah saudara FAKONG, sehingga petugas kepolisian ikut masuk kedalam rumah saudara FAKONG, saat dalam rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian menemukan terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI serta saksi SAFARUDIN Alias SAFAR Alias ONGKE Bin LA MARESI sedang berada dalam salah satu kamar rumah saudara FAKONG tersebut sedangkan saudara FAKONG melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian di rumah saudara FAKONG tersebut, saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah speaker, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah speaker tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari saudara FAKONG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saudara FAKONG tersebut yaitu untuk di gunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saudara FAKONG di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3307 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0802 gram dengan nomor barang bukti 6733/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6734/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6735/2023/NNF yang semuanya milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2024 Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2024 Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 17 April 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM:48/Enz.2/12/2023 tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya petitum tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR KATE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Denda sebesar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0802 (nol koma nol delapan nol dua) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 082252340006.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 April 2024 Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arif Samsir Alias Ari Bin Samsir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0802 (nol koma nol delapan nol dua) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 082252340006 **dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid. Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan permintaan banding terhadap Put

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.Sus/2024 tanggal 01 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid. Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum tanggal telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.Sus/2024 PN Rah tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pasal yang dinyatakan terbukti oleh Hakim di persidangan.
2. Tentang Penjatuhan Hukuman.

Sedangkan untuk putusan terhadap biaya perkara pada prinsipnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim.

Adapun uraian mengenai pokok-pokok masalah yang diajukan permintaan banding adalah sebagai berikut :

1. Tentang Pasal Yang Dinyatakan Terbukti Oleh Hakim Di Persidangan.

Bahwa Terdakwa ARIF SAMSIR ALIAS ARI dilakukan penangkapan oleh Personel Satresnarkoba Muna terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghosume Kec. Duruka Kab. Muna tepatnya di dalam kamar rumah milik Saudara FAKONG dengan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti yaitu melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Muna, saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum berkeyakinan jika Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, ada informasi dari Masyarakat jika di rumah saudara FAKONG (DPO) yang terletak di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Muna yaitu Saksi ARGA PRANATA Bin H. AMBO TUWO dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATAR Bin DJAFAR beserta Petugas kepolisian dari Satuan Tugas Operasi Sikat Anoa mendatangi rumah saudara FAKONG tersebut, sesampainya di sekitar rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar rumah saudara FAKONG hingga kemudian melihat terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR beserta 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI sedang berada di depan rumah saudara FAKONG tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI masuk kedalam rumah saudara FAKONG, sehingga petugas kepolisian ikut masuk kedalam rumah saudara FAKONG, saat dalam rumah saudara FAKONG, petugas kepolisian menemukan terdakwa bersama saksi IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN Alias IPANG Bin DJAFAR dan saksi JAINUDIN Alias KONJO Bin LA ODE BUI serta saksi SAFARUDIN Alias SAFAR Alias ONGKE Bin LA MARESI sedang berada dalam salah satu kamar rumah saudara FAKONG tersebut sedangkan saudara FAKONG melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian di rumah saudara FAKONG tersebut, saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah speaker, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah speaker tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari saudara FAKONG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk dilakukan proses hukum. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3307 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0802 gram dengan nomor barang bukti 6733/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6734/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6735/2023/NNF yang semuanya milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat jika Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terkait dengan pendapat Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum akan mengutip pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor : [222/PID/2011/PT\\_PDG](#), halaman 11 paragraf 2, sepanjang kalimat "...oleh karena itu, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa maksud undang-undang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam kalimat : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut harus mengandung dua penafsiran yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut". Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh Personel Satresnarkoba Muna terkait Tindak Pidana Narkoba pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Ghosume Kec. Duruka Kab. Muna, saat itu

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,0802 (nol koma nol delapan nol dua) gram lalu di temukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 082252340006 dan dilakukan Interogasi. selanjutnya pada saat petugas menanyakan perihal barang bukti narkotika tersebut, semuanya diakui keberadaannya secara sadar oleh Terdakwa. Artinya terdakwa mengetahui dan menghendaki keberadaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada di dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa unsur “tanpa hak” dan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Mencermati unsur tersebut terkandung makna jika unsur “tanpa hak” dan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap)

Sedangkan mengenai teori lain terkait pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tren saat ini dalam peredaran gelap narkotika sudah banyak melibatkan narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas dan juga anak-anak. Saat ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sudah banyak diungkap tindak pidana narkotika yang peredarannya ternyata melibatkan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kendari dan Lapas Baubau serta juga melibatkan anak-anak. Hal tersebut karena narkotika jenis sabu memiliki nilai ekonomis yang sangatlah tinggi, meskipun tujuan awalnya adalah untuk dikonsumsi namun kepemilikan dan/ penguasaan Narkotika Golongan I sangat rentan untuk diedarkan lagi.

Dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, sudah seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki Pendapat Majelis Hakim PN Raha dalam putusannya dan menyatakan Terdakwa ARIF SAMSIR ALIAS ARI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Tentang Pidana Yang Dijatuhkan

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka kami Penuntut Umum berpendapat :

- a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa kami Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, berpendapat jika Terdakwa ARIF SAMSIR ALIAS ARI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga merupakan suatu kewajaran apabila kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun. Namun apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanya 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dengan pasal yang berbeda maka tentu saja hal tersebut belum mencerminkan adanya rasa keadilan; Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Apabila putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan maka putusan Hakim menjadi tidak ada nilainya, karena pada hakekatnya keadilan dan kemanfaatan haruslah sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat sebagai pendamba keadilan. Sehingga sudah layak apabila Terdakwa dipidana seadil-adilnya sebagaimana tuntutan masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Putusan Hakim telah memberi efek jera

Bahwa salah satu tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana memberikan efek jera kepada pelaku/terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pemidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana.

Maka apabila hal ini dikaitkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada Terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat. padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun sehingga hal ini tentu sangatlah tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SAMSIR Alias ARI Bin SAMSIR KATE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Denda sebesar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0802 (nol koma nol delapan nol dua) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 082252340006.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 April 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Raha yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 dengan nomor perkara 11/Pid.Sus/2024/PN Rah telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya maka pertimbangan

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha nomor 11/Pid.Sus/PN Rah tanggal 1 April 2024 telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena didalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H. dan Dr.HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H

Ttd

Dr.HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)